



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG
TIM AHLI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan percepatan pembangunan Daerah di Kabupaten Bulungan, perlu dibentuk Tim Ahli Percepatan Pembangunan Daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan Daerah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Ahli Percepatan Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-



Pemrakarsa	Sekda

Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TIM AHLI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH.

Pemrakarsa	Sekda
	

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1



Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Bupati adalah Bupati Bulungan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bulungan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kepala Badan adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Tim Ahli Percepatan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat TAPPD adalah tim yang dibentuk Bupati untuk mendukung percepatan program prioritas Bupati yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk TAPPD.

Pemrakarsa	Sekda
	

Pasal 3

- (1) TAPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk dalam rangka pemantauan pelaksanaan kebijakan, percepatan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Daerah oleh Perangkat Daerah dengan fokus pada program prioritas Bupati yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) TAPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua TAPPD yang secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan Wakil Bupati serta secara administrasi berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG



Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 4

TAPPD mempunyai tugas:

- a. memberikan masukan, saran dan pertimbangan terhadap pelaksanaan kebijakan, percepatan pembangunan program prioritas Bupati, untuk keberhasilan pelaksanaan program dan pembangunan di Daerah;
- b. menyusun kriteria, tata cara dan mekanisme penilaian kinerja Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan program prioritas Bupati;
- c. melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, percepatan pembangunan program prioritas Bupati oleh Perangkat Daerah;
- d. menerima dan menindaklanjuti saran dan masukan masyarakat kepada Bupati terkait pelaksanaan kebijakan, percepatan pembangunan program prioritas Bupati oleh Perangkat Daerah; dan
- e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan Wakil Bupati.

Pemrakarsa	Sekda
	

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, TAPPD mempunyai wewenang:

- a. mengelola sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan teknologi di lingkungan TAPPD;
- b. mengundang rapat Perangkat Daerah;
- c. meminta data/informasi dari Perangkat Daerah; dan
- d. mendengarkan pendapat, penjelasan dan keterangan dari masyarakat, narasumber dan/atau tenaga ahli.

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Ketua TAPPD dan/atau Koordinator Bidang dapat menghadiri rapat pimpinan dan/atau menghadiri forum/rapat yang dipimpin oleh Bupati sesuai kebutuhan.

BAB IV



ORGANISASI TAPPD

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi Dan Masa Jabatan

Pasal 7

- (1) Susunan keanggotaan TAPPD terdiri atas:
 - a. Ketua TAPPD;
 - b. Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 - c. Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; dan
 - d. Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan.
- (2) Jumlah keanggotaan TAPPD disesuaikan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Masa jabatan TAPPD disesuaikan dengan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau ditetapkan lain oleh Bupati dan dapat diperpanjang.

Pemrakarsa	Sekda
	

Bagian Kedua

Ketua TAPPD

Pasal 8

Ketua TAPPD mempunyai tugas:



- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas TAPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang;
- c. melaksanakan koordinasi dengan tokoh, pemerhati, ahli, Perangkat Daerah, instansi pemerintah/swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi TAPPD; dan
- d. menghimpun dan mengolah laporan pertanggungjawaban bidang.

Bagian Ketiga

Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

Pasal 9

- (1) Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh koordinator yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Koordinator Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Bupati dalam pengelolaan Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 - b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Bupati dalam Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 - c. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Bupati dalam Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 - d. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pemrakarsa	Sekda
	

Bagian Keempat
Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan



Pasal 10

- (1) Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan dipimpin oleh koordinator bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Bupati dalam bidang Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
 - b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Bupati dalam Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
 - c. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Bupati dalam Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
 - d. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Bagian Kelima
Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan

Pasal 11

- (1) Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan dipimpin oleh koordinator yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Koordinator Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Bupati dalam Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;
 - b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Bupati dalam Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;

Pemrakarsa	Sekda
	

- c. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Bupati dalam Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;
- d. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

BAB V



PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 12

- (1) Keanggotaan TAPPD terdiri atas unsur:
 - a. ASN; dan/atau
 - b. non ASN.
- (2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a minimal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pernah/sedang menjabat jabatan struktural eselon II dan/atau pejabat eselon III yang sudah memenuhi syarat untuk menduduki jabatan eselon II sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sehat jasmani dan rohani; dan
 - c. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.
- (3) Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat terdiri atas dan minimal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. pendidikan minimal S.1 (strata satu);
 - d. sanggup bekerja sesuai tuntutan dan kebutuhan Bupati;
 - e. tidak berstatus sebagai ASN, anggota TNI/ anggota Polri;
 - f. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana; dan

Pemrakarsa	Sekda
	

- g. memiliki pengalaman, kompetensi dan/atau keahlian pada bidang sesuai program prioritas Bupati.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 13

Keanggotaan TAPPD diberhentikan oleh Bupati dalam hal:

- a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, dan Pasal 12 ayat (3) huruf f;
- b. telah berakhir masa jabatannya dan tidak diperpanjang lagi;
- c. mengundurkan diri; dan
- d. ditugaskan pada jabatan lain sesuai kebijakan Bupati.



Pasal 14

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian TAPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Badan.



BAB VI
SEKRETARIAT TAPPD

Pasal 15

- (1) Untuk menunjang kelancaran kegiatan TAPPD dapat dibentuk Sekretariat TAPPD.
- (2) Sekretariat TAPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu TAPPD dalam hal:
 - a. kelancaran administrasi TAPPD;
 - b. menyiapkan keperluan rapat TAPPD;
 - c. menyiapkan pelaksanaan rencana kerja TAPPD;
 - d. menyiapkan pelaksanaan kegiatan untuk TAPPD; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh TAPPD.

Pemrakarsa	Sekda
	

- (3) Keanggotaan Sekretariat TAPPD terdiri atas unsur ASN dan/atau non ASN di lingkungan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
- (4) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. ASN minimal golongan II;
 - b. sehat jasmani dan rohani; dan
 - c. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.
- (5) Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. pendidikan minimal S.1/D.4 (strata satu/diploma empat);
 - d. bekerja penuh waktu;
 - e. tidak berstatus sebagai ASN, anggota TNI/anggota Polri; dan
 - f. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.
- (6) Keanggotaan Sekretariat TAPPD diberhentikan oleh Bupati dalam hal:
 - a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan ayat (5) huruf f;
 - b. telah berakhir masa jabatannya dan tidak diperpanjang lagi; dan
 - c. mengundurkan diri.
- (7) Pengangkatan dan pemberhentian sekretariat TAPPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diusulkan oleh Kepala Badan.

Pemrakarsa	Sekda
	

BAB VII
TATA KERJA



Pasal 16

- (1) TAPPD mempunyai hubungan fungsional dengan staf ahli Bupati dalam pendayagunaan pelaksanaan tugas.
- (2) TAPPD dapat melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dengan jajaran Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait dibawah koordinasi Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan Ketua TAPPD dilakukan melalui mekanisme musyawarah dengan tetap mempertimbangkan senioritas, kepangkatan dan/atau usia.
- (4) Ketua TAPPD sekaligus berfungsi sebagai penghubung dengan Sekretaris Daerah.
- (5) Dalam memberikan masukan, saran dan pertimbangan terhadap pelaksanaan pembangunan program prioritas Bupati oleh Perangkat Daerah, TAPPD bersifat independen, netral, obyektif, transparan, efisien, akurat dan akuntabel.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 17

- (1) TAPPD membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara triwulan, semester dan tahunan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Sesuai sifat dan urgensi materi laporannya, TAPPD menyampaikan tembusan laporan kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Laporan TAPPD kepada Bupati dibuat dan disampaikan secara tertulis.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan dalam bentuk lisan dimungkinkan hanya untuk hal hal tertentu menurut sifat dan urgensinya sangat segera.

Pemrakarsa	Sekda
	

BAB IX
HAK KEUANGAN

Pasal 18

- (1) TAPPD berhak mendapat tunjangan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Standar biaya perjalanan dinas TAPPD dipersamakan dengan standar biaya perjalanan dinas pejabat eselon III/a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 19



Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bulungan Nomor 43 Tahun 2022 tentang Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pemrakarsa	Sekda
	

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 19 Juni 2024
BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 19 Juni 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

RISDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2024 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUROSO, SE
Pembina Tingkat I / IVB
NIP. 19700310 199303 1 008

Pemrakarsa	Sekda
